

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sering mendapat sorotan tajam terkait dengan pelaksanaan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Sorotan tersebut menjadi lebih keras lagi ketika dibarengi dengan masalah politik. Negara-negara Barat sering mengangkat isu hak asasi manusia untuk dapat mengintervensi negara yang menurut mereka belum memberikan perlindungan maupun pelaksanaan hak-hak asasi sesuai standar internasional.¹ Salah satu permasalahan yang sering disoroti oleh Barat adalah mengenai hak dan kewajiban perempuan di dalam politik Islam.

Islam tidak mengenal adanya diskriminasi dalam pemenuhan hak. Islam pada dasarnya tidak mengenal adanya perbedaan di antara sesama manusia kecuali atas dasar ketakwaan kepada Allah dan kebaikan perilaku dalam kehidupan. Islam memandang semua manusia adalah sama. Perbedaan manusia hanya didasarkan pada besar kecilnya taqwa. Mengingat hak maupun kesamaan telah diberikan Tuhan kepada manusia tanpa membedakan jenis kelamin, maka manusia harus bisa melaksanakan hak-hak asasi tersebut dengan baik dan bertanggung jawab. Penuntutan hak-hak secara mutlak akan menyebabkan dilanggarnya hak-hak asasi orang lain. Dengan demikian, pelaksanaan hak-hak asasi tersebut harus dibarengi dengan kewajiban-kewajiban asasi.²

Sebagai agama yang sempurna, Islam mengajarkan berbagai aspek yang terkait dengan kehidupan manusia mulai dari aspek yang paling pokok hingga aspek-aspek lain sebagai pelengkap dari aspek pokok tersebut. Islam mengajarkan aspek keimanan, ibadah, dan akhlak yang merupakan inti dari ajarannya. Di samping itu, Islam juga mengajarkan persamaan antar manusia, laki-laki maupun perempuan, dan di antara bangsa, suku, dan keturunan yang satu dengan lainnya.

¹MayerAnnElizabeth,*IslamTraditionandPoliticsHumanRights*(Colorado:WestviewPress,1995), h.2.

²MashoodA.Baderin,*InternationalHumanRightsAndIslamicLaw*(London:OxfordUniversityPress, 2003),h.13.

Yang menjadi titik perbedaan di antara manusia yang kemudian meninggikan atau merendahnya hanyalah nilai iman dan takwanya kepada Allah Swt. Demikianlah yang ditegaskan oleh Allah dalam QS. al-Hujurat (49) ayat 13. Ayat ini tidak membeda-bedakan manusia atas dasar jenis kelamin, suku bangsa, dan kelompok-kelompok tertentu, akan tetapi yang menjadi ukuran perbedaan manusia di hadapan Allah hanyalah satu, yakni derajat ketakwaannya kepada Allah Swt.³

Dalam praktik dan penerapan ajaran Islam, tidak sedikit umat Islam justru menunjukkan kenyataan yang berbeda dengan apa yang sudah digariskan oleh Allah dalam al-Quran. Kesetaraan yang dijunjung tinggi oleh al-Quran tidak dapat direalisasikan dalam kehidupan nyata, terutama setelah otoritas pemerintahan dan pemikiran didominasi oleh kaum lelaki. Pemerintahan Islam sejak zaman Nabi Saw., Khulafaur Rasyidin, hingga zaman kerajaan-kerajaan Islam (dinasti) tidak banyak menempatkan perempuan pada posisi-posisi yang strategis atau posisi kunci di pemerintahan. Kehadiran perempuan dalam dunia politik hanyalah sebagai pelengkap dari kekurangan yang mungkin ada.⁴

Topik pembahasan tentang kaum perempuan sejak zaman dulu hingga kini masih masih ramai diperbincangkan. Utamanya adalah tentang relasi (hubungan) antara laki-laki dan perempuan, persamaan hak dalam berbagai bidang (ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lain sebagainya). Nasib perempuan sebelum datangnya agama Islam, bagaikan sebuah benda yang bebas diperlakukan apa saja oleh pihak lelaki. Dan posisinya pun menjadi menjadi kelompok kelas dua. Perempuan tugasnya hanya melayani lelaki dan harus siap kapanpun saat diperlukan. Kondisi ini tentu saja sangat memprihatinkan. Bahkan, kesan misogynist (kebencian terhadap perempuan) begitu kental mewarnai kehidupan manusia di zaman jahiliyah. Seperti diungkapkan Khalifah Umar Ibn Khattab RA. Sebelum dirinya memeluk agama Islam, lahirnya seorang anak perempuan dalam sebuah

³Abu Syuqqah, 'Abd al-Halim, dengan judul "*Kebebasan Wanita*". *Tahrir al-Mar'ah fi Ashr al-Risalah*. Alih bahasa oleh Chairul Halim. 1997

⁴Eprints.uny. "*Keterlibatan Perempuan dalam Bidang Politik pada Masa Nabi SAW dan Masa Khulafaur Rasyidin Suatu Kajian*", diambil dari pdf. 28/06/22. pukul 14.00 wib

keluarganya, bagaikan 'aib' bagi keluarga. Apalagi bila mereka mempunyai kedudukan terhormat dalam kelompok masyarakat.

Karena itu, demi menutupi aib-nya, anak perempuan yang baru dilahirkan harus dibunuh. Kalau diselamatkan (tidak dibunuh), anak perempuan di zaman pra-Islam ini hanyalah menjadi pemuas kaum pria. Ia wajib melayani kehendak pria, termasuk bapaknya sekalipun. Dan anak-anak perempuan tidak diperbolehkan bekerja di luar rumah. Mereka cukup untuk memasak di dapur, melayani suami (pria) saat malam hari dan mencuci pakaian. Tak heran bila kemudian muncul adagium bahwa perempuan itu tugasnya hanya di dapur, di sumur dan di kasur.

Pada zaman Yunani kuno, martabat perempuan sungguh sangat rendah. Perempuan hanya dipandang sebagai alat penerus generasi dan semacam pembantu rumah tangga serta pelepas nafsu seksual lelaki. Filosof Demosthenes berpendapat istri hanya berfungsi melahirkan anak, Aristoteles menganggap perempuan sederajat dengan hamba sahaya. Filosof lainnya, Plato menilai, kehormatan lelaki pada kemampuannya memerintah, sedangkan 'kehormatan' perempuan menurutnya adalah pada kemampuannya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sederhana dan hina sambil terdiam tanpa bicara.⁵

Sepanjang zaman pra-Islam, posisi perempuan tak pernah berubah, tugas utamanya hanya menjadi 'pelayan' kaum lelaki. Sedikitnya ada empat tahapan kaum perempuan, yaitu perempuan sebagai anak, sebagai isteri, ibu dan anggota masyarakat yang di zaman pra-Islam diperlakukan dengan semena-mena.

Pada fase pertama saat menjadi anak. Pada zaman Jahiliyyah (kebodohan), para orang tua yang memiliki anak perempuan akan menguburnya hidup-hidup. "Anak perempuan yang lahir pada masa itu, dianggap sebagai aib (hina) bagi keluarganya. Sebab, anak perempuan dianggap tidak berguna dan jika kelak dewasa, ia hanya dijadikan sebagai nafsu pemuas para lelaki," ujarnya.

⁵republika. masa-kelam-nasib-perempuan-praislam, diambil pada 28/06/22

Karena itu, mereka pun kemudian dibunuh. Sebelum masuk Islam, khalifah Umar Ibn Khattab RA juga pernah melakukan hal serupa dan mengubur anak perempuannya hidup-hidup."Apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, wajahnya menjadi hitam (merah padam) dan dia sangat marah. Lalu dia bersembunyi dari orang banyak, disebabkan kabar buruk yang diterimanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan (menanggung) kehinaan atau akan membenamkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ingatlah, alangkah buruknya (putusan) yang mereka tetapkan." (QS An-Nahl [16] : 58-59)⁶

Hal ini berbeda dengan anak lelaki. Mereka menjadikan anak lelaki sebagai seorang calon pemimpin yang memberikan kehormatan bagi anggota keluarga. Karena itu, masyarakat Arab di zaman jahiliyyah ini, begitu bangga bila mendapatkan anak laki-laki.

Fase kedua, saat anak perempuan menjadi isteri. Pada zaman jahiliyah ini, kaum perempuan bisa diwariskan baik secara sukarela atau dipaksa. "Seorang suami yang sudah tidak senang kepada isterinya, dapat memberikan isterinya kepada orang lain, baik isterinya mau ataupun tidak. Dan jika suaminya ingin menikah lagi, maka isterinya dituduh berbuat serong (selingkuh),"

Seperti diketahui, menurut Adat Arab Jahiliyah, seorang wali (pria) berkuasa penuh atas perempuan yang berada dalam asuhannya serta harta yang dimilikinya. Jika perempuan itu cantik, maka akan dinikahi dan diambil hartanya, jika buruk rupa, maka dihalangi nikahnya dengan laki-laki lain. Tujuannya agar walinya dapat menguasai seluruh hartanya. Hal seperti ini ditentang oleh Alquran seperti tercantum dalam surah An-Nisaa' ayat 127).

"Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang perempuan. Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Qur'an (juga memfatwakan) tentang para perempuan yatim yang tidak kamu berikan sesuatu (maskawin) yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin menikahi mereka dan (tentang) anak-anak yang masih dipandang lemah.

⁶merdeka.com/quran/an-nahl/ayat58-59

Dan (Allah menyuruh kamu) agar mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa pun yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.”⁷

Fase ketiga, ketika perempuan menjadi seorang ibu. Pada masa jahiliyah, seorang ibu tidak bisa mendapatkan harta warisan apabila anaknya meninggal dunia. Dalam Islam, jika anak meninggal dunia dan ia memiliki harta warisan, maka ibunya dapat mewarisinya sesuai dengan pembagian yang telah ditetapkan Alquran.

Fase keempat, adalah saat perempuan menjadi anggota masyarakat. Di masa jahiliyah, seorang perempuan memiliki gerak langkah yang terbatas. Ia diposisikan hanya menjadi pengurus suaminya dan tidak diperkenankan melakukan hal-hal lain. Karena diskriminasi yang berlebihan inilah, maka Islam sebagai agama yang memberikan rahmat bagi alam semesta (rahmatan lil 'alamin), menentang setiap perlakuan tidak adil kepada perempuan.

Misalnya, seperti yang disebutkan dalam Alquran surah Al-Hujurat ayat 11 yang menegaskan, kemuliaan seseorang tidak diukur dengan besarnya tanggung jawab atau pangkat dan kedudukannya, tetapi dikarenakan oleh ketaqwaannya kepada Allah SWT. Begitu juga pada surah An-Nisaa' ayat 124, siapa yang mengerjakan amal kebajikan baik laki-laki atau perempuan dan dia beriman kepada Allah SWT, maka mereka akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Ketidaksederajatan dan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan ini, sangat dikecam oleh Islam. Selama ribuan tahun, kaum perempuan diposisikan sebagai makhluk kelas dua yang bertugas hanya melayani suami. Maka hadirnya Islam, semua sistem perbudakan, pembunuhan terhadap anak perempuan dihapuskan. Pandangan Islam yang berkeadilan ini, kemudian memantik semangat baik gerakan-gerakan di dunia Barat untuk menuntut perlakuan yang sama antara laki-laki dan perempuan.⁸

⁷merdeka.com/quran/an-nisa/ayat-127

⁸Republika.com/berita/masa-kelam-nasib-perempuan-praislam, diambil pada 28/06/22

Begitu Islam datang dengan sempurna, perempuan diberikan hak-haknya sepenuhnya yaitu dengan memberi warisan kepada perempuan, memberikan kepemilikan penuh terhadap hartanya, bahkan tidak boleh pihak lain ikut campur kecuali setelah mendapat izin darinya.⁹ Di dalam tradisi Islam, perempuan mukallaf dapat melakukan berbagai perjanjian, sumpah dan juga nazar, baik itu kepada sesama manusia maupun kepada Tuhan, dan juga tidak ada sesuatu kekuatan yang dapat menggugurkan janji, sumpah atau nazar mereka.¹⁰ Wanita juga diberikan kesempatan penuh dalam menentukan jodohnya, bahkan kedua orang tuanya (wali) mereka dilarang menikahnya secara paksa, oleh karena itu pernikahan seorang wanitatidak akan terjadi dengan asumsi dia belum menerima izin dan persetujuannya.¹¹

Wanita dan pria memiliki kedudukan dan hal yang samadi bawah pengawasan ketat hukum, bahkan Islam memberikan kebebasan yang setara kepada wanita dalam menyelesaikan kehidupan pernikahan, khususnya melalui 'khulu' (berpisah antara pasangan dengan bayaran, baik dengan mengucapkan talak maupun dengan mengucapkan 'khulu').¹² Oleh karena itu Islam sebagai agama yang memiliki pelajaran dan memposisikan wanitadan pria pada tempat yang terhormatyang sama. Tidak ada pemisahan pekerjaan di antara orang-orang. Islam sangat progresif dalam mengangkat status dan kedudukan wanita. Nabi Muhammad SAW berusaha melepaskan belenggu adat jahiliyah saat itu, khususnya mengangkat harga diri kaum hawa.

Wanita menyerupai manusia pada umumnya, adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Ruang lingkup sosial itu sendiri sangat luas, baik dari ranah keluarga, masyarakat, maupun kehidupan lokal. Pada masa Nabi Muhammad SAW, wanita memiliki kebebasan yang lebih penting dalam lingkungan ramah, edukatif, politik, dan ketat dibandingkan dengan masa

⁹Salim Abd al-Ghani al-Rafi'i, *Ahkam al-Syakhsyiyah, li al-Muslimin fi a-Ghrab* (Beirut:Dar Ibn Haz , cet. I, 2002, h.105-106

¹⁰Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, hlm. 239.

¹¹Mutawally Sya`rawi, *Fikih Perempuan* (Terj.) Jakarta: Amzah, 2009, Cet. III, h.107-108

¹²Salim Abd al-Ghani al-Raf'i, *Ahkam al-Ahwal al-Syakhsyiyah*, h.105-106

pra-Islam. Wanita juga memainkan peran penting dalam mengikuti dan menyebarkan Islam. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pekerjaan wanita pada masa Nabi Muhammad SAW, khususnya dalam berperang secara Islam hampir semua sumber daya mereka memanfaatkan harta Khadijah (istri pertama nabi), seperti halnya pada masa itu. menghabiskan pengiriman hadits, termasuk Aisyah, (istri muda nabi). Apalagi Qilat Ummi Bani Anmar yang tercatat sebagai nyonya yang datang kepada Nabi meminta petunjuk jual beli, As-Syifa salah satu wanita yang diutus oleh Khalifah Umar bin Khattab untuk bertanggungjawab atas pasar kota Madinah dan masih banyak wanita yang lainnya.¹³

Kaum perempuan juga aktif memainkan peran-peran politis yang lain pada masa Khulafaur Rasyidin. *Ummahat al-Mu'minin* menjadi motor penggerak kaum perempuan pada waktu itu untuk aktif dalam peran-peran politik tersebut. Yang paling banyak terlibat dalam aktivitas politik pada masa ini dan paling banyak disebut-sebut dalam literatur sejarah adalah Aisyah r.a. Dialah yang banyak berperan dalam melakukan rekonsiliasi umat Islam pada saat terjadinya masa kekacauan, baik pada masa Usman bin Affan maupun pada masa Ali bin Abi Thalib. Problem besar yang dihadapi pada masa Khulafaur Rasyidin adalah bahwa yang saling bertikai pada saat kekacauan adalah sesama Muslim dan juga ulah kaum munafik, seperti yang dimotori Abdullah bin Saba'.

Dialah yang menyebarkan provokasi di tengah-tengah umat Islam, sehingga umat Islam termakan dan mengalami masa kekacauan yang cukup panjang.¹⁴ Dalam hal berpolitik wanita juga memiliki hak untuk berpartisipasi di dalamnya sebagaimana laki-laki. Namun, terjadi perbedaan pendapat dalam hal apakah perempuan boleh menduduki jabatan tertinggi negara atau yang semacamnya seperti laki-laki.

¹³M. Quraish Shihab, *Perempuan*, Jakarta: Lentera Hati, 2006, Cet. III, hlm. 406

¹⁴Ziyadah, Asma' Muhammad Ahmad. Jakarta: *Daur al-Mar'ah al-Siyasiy fi 'ahd al-Nabiy wa al-Khulafa' al-Rasyidin* Alih bahasa oleh Kathur Suhardi dengan judul "*Peran Politik Wanita dalam Sejarah Islam*, 2001. Pustaka al-Kautsar, Cet. I.

B. Rumusan Masalah

Berikut beberapa Rumusan Masalah yang dapat diuraikan:

1. Bagaimana peran perempuan dalam politik di masa khulafaur rasyidin dan korelasinya dengan saat ini?

2. Tujuan Penelitian

Berikut ini beberapa pemaparan tujuannya yaitu:

1. Untuk mengetahui peran perempuan dalam politik di masa khulafaur rasyidin dan korelasinya dengan saat ini.

2. Batasan Istilah

1. **Peran** merupakan suatu rangkaian perbuatan yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisi sosial, baik secara formal maupun informal. Peran juga merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa, dan merupakan pembentuk tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki kedudukan di masyarakat.¹⁵
2. **Politik** adalah proses pembagian atau pembentukan wewenang atau kekuasaan dalam suatu masyarakat atau negara. Politik biasanya terkait pada partai, organisasi, dan kekuasaan lainnya. Politik berasal dari bahasa Yunani yaitu, *polis* yang artinya adalah *kota* atau *negara kota*.¹⁶ Kata atau makna lain dari kata tersebut adalah:
 - *polites* berarti warga negara.
 - *politikos* berarti kewarganegaraan.
 - *politike tehne* berarti kemahiran politik.
 - *politike episteme* berarti ilmu politik.
3. **Perempuan** adalah istilah untuk jenis kelamin manusia yang berbeda dengan laki-laki. Dalam bahasa Sanskerta kata perempuan diambil dari kata *per* + *empu* + *an*. *Per*, memiliki arti mahluk, dan *empu*, yang berarti mulia, tuan, mahir. Dengan demikian perempuan bisa dimaknai sebagai

¹⁵Maxmanroe.pengertian peran.com, diambil pada tgl 29/06/22

¹⁶Wikipedia.pengertian politik.co.id, diambil pada tgl 29/06/22

mahluk yang memiliki kemuliaan atau kemampuan. Perempuan memiliki organ-organ reproduksi yaitu ovarium, uterus, dan vagina, serta mampu menghasilkan sel gamet yang disebut sel telur. Perempuan juga memiliki kemampuan untuk menstruasi, mengandung, melahirkan anak, dan menyusui.¹⁷

4. **Al-Khulafa' Ar-Rasyidin** dalam bahasa Arab, Khulafaur Rasyidin berasal dari dua kata, yaitu Khulafa (para khalifah) dan Ar-Rasyidin (yang mendapat petunjuk). Sederhananya, arti istilah tersebut adalah para khalifah yang memperoleh petunjuk. Setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, tampuk kepemimpinan Islam jatuh ke tangan para Khulafaur Rasyidin. Para pemimpin yang termasuk dalam Khulafaur Rasyidin adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali Bin Abi Thalib. Selanjutnya, ketika Rasulullah SAW wafat, kekuasaan politik diserahkan kepada Khulafaur Rasyidin. Masa Khulafaur Rasyidin berlangsung selama 30 tahun, yaitu dari 11-40 H atau 632-660 M.

3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dibuat agar memberikan manfaat dan berguna untuk umum yang mana terangkum dalam:

1. Manfaat teoritis

Memberikan kegunaan yang diharapkan untuk membawa pemikiran yang luas kepada masyarakat tentang peran dan fungsi perempuan terhadap perpolitikan yang bisa membawa perubahan terhadap jalannya sistem pemerintahan yang baik untuk kesejahteraan rakyat.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk membuka wawasan pengetahuan tentang besarnya peluang perempuan dalam politik.

¹⁷(Indonesia) Arti kata *Perempuan* dalam situs web Kamus Besar Bahasa Indonesia oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

- b. Dengan adanya penelitian ini bisa membuat kaum perempuan berpikir maju terhadap pemahaman politik yang baik. Bukan hanya itu juga kepada pihak masyarakat awam terkhususnya.

4. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, atau dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang tertentu.¹⁸

1. Pendekatan Penelitian

Secara sederhana, pendekatan penelitian merupakan cara berpikir yang dipakai oleh peneliti tentang bagaimana desain riset dibuat dan bagaimana penelitian akan dilakukan. Maka peneliti akan menggunakan penelitian:

a. Penelitian Kualitatif

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan data kualitatif (data yang berbentuk data, kalimat, skema, dan gambar). Metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada dua jenis sumber data yang peneliti gunakan yaitu sebagai berikut:

a. Sumber Primer

- 1) Sumber primer adalah data utama yang di dapatkan langsung dari buku peran politik wanita dalam islam (Ziyadah, Asma' Muhammad Ahmad. Jakarta: Daur al-Mar'ah al-Siyasiy fi 'ahd al-Nabiy wa al-Khulafa' al-Rasyidin Alih bahasa oleh Kathur Suhardi dengan judul "Peran Politik Wanita dalam Sejarah Islam") untuk mendapatkan sumber data dan informasi yang dibutuhkan.

¹⁸Metode Penelitian, Oleh Yoga Winando Diposting pada 11 Juli 2021, diambil pada tgl 29/06/22

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder yaitu data pendukung yang merupakan sumber kedua yang di perlukan dalam penelitian ini. Penelitian yang di peroleh melalui buku-buku ataupun segala hal yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun buku-buku yang berkaitan antara lain:

- 2) MayerAnnElizabeth, Islam Tradition and Politics Human Rights
- 3) Mashood A. Baderin, International Human Rights And Islamic Law
- 4) Tahrir al-Mar'ah fi 'Ashr al-Risalah. Alih bahasa oleh Chairul Halim dengan judul "Kebebasan Wanita"

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik literatur sebagai teknik pengumpulan data. Teknik literatur adalah mencari data-data berupa kajian kepustakaan, artikel, dan situs internet yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Setelah data-data yang dibutuhkan telah terkumpul, kemudian penulis akan membaca data-data tersebut. Pada penelitian ini penulis menerapkan dua teknik membaca, yaitu:

a. Membaca pada tingkat simbolik

Teknik membaca pada tingkat simbolik akan diterapkan saat penulis membaca data-data sekunder, seperti ensiklopedia, kamus, buku-buku sistematis, dan buku-buku tematis.

b. Membaca pada tingkat semantik

Teknik membaca pada tingkat semantik akan diterapkan saat penulis membaca data-data primer, seperti buku Asma' Muhammad Ziyadah yang berjudul *Peran Politik Wanita Dalam Sejarah Islam*.

H. Sistematika Pembahasan

Adapun peraturan penulisan dalam proposal ini secara garis besar terdiri dari beberapa bab yaitu sebagai berikut:

BAB I membahas tentang pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan istilah, manfaat penelitian, metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, sistematika pembahasan dan sedikit penjelasan tentang kasus yang berkaitan dengan judul yang diangkat.

BAB II membahas tentang peran perempuan dalam politik, yang bersangkutan dengan materi pengertian peran, fungsi peran, dan pengertian perempuan. Juga membahas tentang pengertian politik, dan sejarah politik.

BAB III membahas tentang politik pada masa khulafaur rasyidin, pengertian khulafaur rasyidin.

BAB IV membahas tentang peran politik perempuan pada masa khulafaur rasyidin dan politik perempuan pada masa sekarang.

BAB V membahas tentang kesimpulan yang berupa penutup dan saran kepada penulis dan juga pembaca yang dibuat penulis untuk menyimpulkan hasil penelitiannya.